



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
13. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah /perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28. Asta Cita adalah misi dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 yang merupakan Prioritas Pembangunan Nasional.
29. Program Hasil Terbaik Cepat yang selanjutnya disingkat PHTC adalah program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan implementasi dari misi pembangunan.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
33. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:
 - a. Visi, Misi, dan Program Prioritas Gubernur;
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan;

- c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Maksud Penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan Penetapan RPJMD adalah:
- a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
 - c. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran serta perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah Provinsi, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRWP; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Provinsi yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan yang menjabarkan arah perencanaan, diikuti dengan sistematika penulisan yang menunjukkan bagaimana setiap bab pada RPJMD mendukung pencapaian RPJPD secara bertahap.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat analisis kondisi daerah, analisis evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, ketahanan terhadap bencana, serta kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Analisis Daya saing daerah melalui kualitas SDM, transformasi digital, ekonomi hijau, dan integrasi ekonomi domestik dan global. identifikasi permasalahan utama dan isu strategis, baik dari lingkungan global, nasional, maupun regional, serta potensi daerah untuk menjadi fondasi pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.

c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Gubernur yang menjadi fondasi transformasi pembangunan tahap pertama untuk jangka panjang daerah.

d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat alokasi program perangkat daerah yang mencakup rencana program dari tahun 2026 hingga 2030, dengan penekanan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan

daerah, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 untuk kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah ini mencakup seluruh program dalam Renstra Perangkat Daerah, termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 menjadi tahun transisi.

e. BAB V : PENUTUP

Memuat rangkuman kaidah pelaksanaan RPJMD Sumatera Utara 2025-2029, termasuk konsistensi perencanaan dan pendanaan, serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan lainnya. Dibahas juga skema pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik. Bab ini juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan RPJMD yang berkelanjutan dan terukur.

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.

- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, pandemi, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

 
APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses strategis untuk merancang tahapan kegiatan yang bertujuan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka mendukung tercapainya visi jangka panjang Provinsi Sumatera Utara yaitu "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan", Pemerintah Daerah melakukan perencanaan melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Hal itu dilakukan dalam rangka menyinkronkan usulan masyarakat dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Provinsi Sumatera Utara 2025-2045 (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (RPJMD) yang merupakan tahap pertama dari empat tahapan implementasi RPJPD dengan menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen RPJPD dijabarkan oleh dokumen RPJMD dan Renstra PD, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Penyusunan RPJMD dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Bapak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Surya, B.Sc., yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penyusunan RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD tersebut diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi manusia bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu dengan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipasi, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Penyusunan RPJMD harus memperhatikan hubungan antar dokumen yang merupakan bagian integral dari proses sinergitas antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendorong transformasi daerah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari RKPD yang menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

RPJMD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
4. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dan pedoman dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. RPJMD sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 80